

IMPLEMENTASI PROGRAM KOTA LAYAK ANAK DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BENGKULU

Oleh :

Tania Syafitri^{1*}, Kahar Hakim, Nursanty

Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Bengkulu, Provinsi Bengkulu Indonesia
Email Koresponden: taniasyafitri47@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengadopsi teori implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Riant Nugroho (2017) dan dianalisis dengan menggunakan teori Van Metter dan Van Horn, fokus pada tahapan implementasi, dan mengacu pada Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak. Aspek-aspek yang menjadi fokus penelitian melibatkan sosialisasi program KLA, pemantauan penyelenggaraan KLA, pengkoordinasian mobilisasi sumber daya dana dan sarana dan prasarana KLA, serta pelaksanaan program-program terkait isu-isu perlindungan anak yaitu forum anak. Metode penelitian yang diterapkan adalah kualitatif deskriptif, Untuk memperkuat argumentasi, penulis mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Kota Layak Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bengkulu belum mencapai tingkat optimal. Kendala-kendala tersebut yaitu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masih kesulitan memahami konsep dasar dari program kota layak anak, keterbatasan anggaran APBD untuk program KLA, hambatan jadwal pada pelaksanaan program Forum Anak yang seringkali berbenturan dan masalah data-data yang tidak valid.

Kata Kunci : Implementasi, Kota Layak Anak, DP3AP2KB

Abstract

This research adopts the policy implementation theory developed by Riant Nugroho (2017) and analyzed using Van Metter and Van Horn theory, focusing on the implementation stages, and referring to Bengkulu City Regional Regulation Number 11 of 2021 concerning the Implementation of a Child Decent City. The aspects that are the focus of the research involve socialization of KLA programs, monitoring the implementation of KLA, coordinating the mobilization of fund resources and KLA facilities and infrastructure, as well as the implementation of programs related to child protection issues, namely children's forums. The research method applied is descriptive qualitative, To strengthen the argument, the author collects data through observation, interviews, and documentation. The results showed that the implementation of the Child Decent City Program at the Women's Empowerment and Child Protection Office of Bengkulu City has not reached an optimal level. These obstacles are Regional Apparatus Organizations (OPD) which are still difficult .

Keywords: Implementation, Child Friendly City, DP3AP2KB.

A. Pendahuluan

Indonesia memiliki angka kekerasan terhadap anak masih tergolong tinggi. Menurut survei nasional yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2018, sebanyak 62 persen anak perempuan dan laki-laki mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan selama hidup mereka. Survei tersebut juga mengungkapkan bahwa satu dari 11 anak perempuan dan satu dari 17 anak laki-laki mengalami kekerasan seksual, sementara tiga dari lima anak perempuan dan separuh dari semua anak laki-laki mengalami kekerasan emosional (Unicef, 2020).

Sebuah survei pada tahun 2018 juga menunjukkan bahwa 41% dari remaja berusia 15 tahun di Indonesia telah mengalami intimidasi di lingkungan sekolah setidaknya beberapa kali dalam sebulan, yang melibatkan tindakan kekerasan fisik dan psikologis. Perundungan, baik secara fisik maupun psikologis, termasuk melalui platform media sosial, menjadi masalah yang semakin meresahkan di antara remaja Indonesia. Studi yang dilakukan oleh Kementerian PPPA menyimpulkan bahwa 12-15% dari remaja laki-laki dan perempuan berusia 13-17 tahun telah menjadi korban kekerasan melalui media online dalam kurun waktu 12 bulan terakhir. Ada beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab kekerasan terhadap anak. Salah satunya adalah keyakinan bahwa tindakan kekerasan merupakan bagian yang dapat diterima, bahkan dianggap sebagai hal yang lazim, dalam proses pengasuhan anak dan penerapan metode disiplin yang diwariskan dari generasi ke generasi. Selain itu, anak-anak yang kurang mendapat dukungan dari orang tua cenderung lebih rentan terhadap penganiayaan (Unicef, 2020).

Tahun 1989, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi Konvensi tentang Hak-hak Anak (KHA) yang mewajibkan negara-negara yang meratifikasi untuk mengambil langkah-langkah implementasi melalui peraturan hukum yang berlaku di negara tersebut. Secara umum, KHA mengelompokkan hak-hak anak ke dalam empat kategori utama, yakni hak untuk bertahan hidup (*survival rights*), hak untuk pertumbuhan dan perkembangan (*development rights*), hak perlindungan (*protection rights*), dan hak partisipasi (*participation rights*).

Indonesia menjamin hak setiap anak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan pekerjaan yang dapat membahayakan mereka, mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan kesejahteraan mental spiritualnya. Namun kenyataannya di lapangan, hak-hak anak tersebut belum terpenuhi secara sistematis dan berkelanjutan.

Perlindungan anak merupakan bagian dari hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Dalam konteks perlindungan anak, negara telah mengamanatkannya dalam Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mencantumkan pasal-pasal Perlindungan Khusus, Pasal 59 menyebutkan bahwa:

"Pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan

terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”.

Tahun 1990, Pemerintah Republik Indonesia secara resmi menyetujui konvensi tersebut melalui Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 36 tahun 1990, yang kemudian diikuti dengan pengesahan Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002. Dengan meratifikasi Konvensi Hak-hak Anak (KHA), Indonesia menegaskan bahwa hak-hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia. Ini mengimplikasikan bahwa setiap anak memiliki hak yang sama dengan yang lainnya dan tidak boleh diperlakukan secara diskriminatif berdasarkan usia, yang mengharuskan pemerintah Indonesia untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa semua hak tersebut dihormati, dilindungi, dan dipenuhi.

Lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak mengenai Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten/Kota yang menerapkan pendekatan pembangunan yang didasarkan pada hak anak dengan menggabungkan komitmen dan sumber daya dari pemerintah, masyarakat, dan sektor bisnis secara terencana dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk memastikan pemenuhan hak-hak anak.

Sejak KHA diresmikan, pemerintah telah mengembangkan berbagai strategi guna merancang kebijakan dan program yang bertujuan untuk merealisasikan hak-

hak anak. Salah satunya adalah melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). KLA merujuk pada wilayah yang menerapkan sistem pembangunan yang berbasis hak anak dengan mengintegrasikan komitmen dan sumber daya dari pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha secara terencana dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak anak.

Kota Layak Anak adalah kota yang memiliki kemampuan untuk merencanakan, menetapkan, dan melaksanakan semua program pembangunannya dengan mempertimbangkan hak dan tanggung jawab anak. Tujuannya adalah agar anak-anak dapat mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Definisi anak dalam konteks ini mencakup semua individu yang merupakan warga negara dari saat mereka berada dalam kandungan hingga mencapai usia 18 tahun.

Masih terdapat tantangan dalam pengembangan Kota Layak Anak di Indonesia, termasuk di Kabupaten Kampar, di mana kebijakan ini belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Kendala ini disebabkan oleh keterlibatan seluruh sektor, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat, dalam kebijakan tersebut, yang mengakibatkan pelatihan tentang Konvensi Hak Anak (KHA) menjadi lambat. Akibatnya, pemahaman tentang Kota Layak Anak dan keterampilan serta kapasitas aparatur daerah yang menjalankan kebijakan ini masih kurang. Namun, meskipun demikian, implementasi kebijakan di Kabupaten Kampar sudah menunjukkan kemajuan, seperti peningkatan predikat menjadi Madya pada tahun 2021 dari sebelumnya Pratama, menandakan peningkatan pemenuhan hak

anak di daerah tersebut. Kendala implementasi kebijakan di Kabupaten Kampar meliputi kurangnya pemahaman, keterampilan, dan kepedulian tentang Kota Layak Anak serta keterbatasan anggaran yang tersedia (Parneto, 2022).

Program Kota Layak Anak telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 11 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Kota Layak Anak. Peraturan daerah mengenai Kota Layak Anak ini mencerminkan komitmen serius Pemerintah Kota Bengkulu untuk memastikan hak anak dipenuhi secara proporsional di wilayah Kota Pemerintah Daerah melalui pelaksanaan KLA. Dengan kehadiran Peraturan Daerah ini, diharapkan menjadi acuan dan menjamin kepastian hukum bagi Pemerintah Kota serta masyarakat secara menyeluruh dalam menjalankan dan mencapai Kota Layak Anak. Peraturan daerah ini mengatur berbagai aspek terkait pelaksanaan KLA, termasuk aturan tentang hak dan tanggung jawab terkait pemenuhan hak anak, pengembangan kota layak anak, struktur kelembagaan KLA, sistem pemantauan dan evaluasi, partisipasi pelaku usaha, media massa, masyarakat, serta sumber pendanaan.

Kota Bengkulu yang juga tengah berupaya mengembangkan Program Kota Layak Anak. Bengkulu selama ini cukup banyak memiliki persoalan tentang anak dan telah dikategorikan sebagai kawasan zona merah lantaran tingginya kasus kekerasan yang melibatkan perempuan dan anak. Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program Kota Layak Anak di Kota Bengkulu yaitu membentuk berdirinya Forum Anak di Kota Bengkulu. Saat ini, Forum Anak menjadi wadah bagi anak-anak untuk mengembangkan aktivitas positif. Pembentukan forum ini merupakan langkah untuk menggali aspirasi anak-anak

dan sebagai mitra dalam dialog lintas generasi untuk mendapatkan informasi terkini tentang tantangan yang dihadapi anak-anak di lapangan. Selanjutnya, forum ini akan memberikan sosialisasi kepada anak-anak dan orang tua mereka tentang Undang-Undang Perlindungan Anak. Langkah ini didasari oleh minimnya pengetahuan orang tua dan anak tentang hak-hak serta upaya perlindungan anak. Kegiatan sosialisasi ini bertujuan sebagai upaya pendampingan dengan pendekatan yang responsif terhadap anak, serta untuk menangani kasus kekerasan anak yang ada di Kota Bengkulu (Wahyuseptiani, 2019).

Gugus tugas kota layak anak telah melakukan berbagai upaya, termasuk koordinasi dengan semua instansi untuk mengembangkan program yang responsif terhadap anak guna memastikan pemenuhan hak-hak anak di bidang perlindungan. Selain itu, mereka juga melakukan sosialisasi dengan mengadakan kegiatan yang relevan untuk memberikan pemahaman tentang hak perlindungan anak kepada masyarakat secara luas. Selanjutnya, mereka melakukan advokasi dan memberikan pendampingan kepada anak-anak yang menjadi korban kekerasan atau memiliki masalah hukum dengan mengedepankan pendekatan preventif seperti *restorative justice*, dengan tujuan agar anak tetap mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan hukum (Wahyuseptiani, 2019).

Kota Bengkulu sudah 4 tahun berturut-turut mendapat prestasi ditingkat pratama atau disebut dengan tingkatan capaian awal dalam program KLA sejak tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022. Kota Bengkulu merupakan salah satu dari 40 kabupaten dan 34 kota di Indonesia yang telah diakui sebagai layak anak. Penilaian KLA didasarkan pada 24 indikator KLA yang telah ditetapkan, sesuai dengan informasi dari DP3AP2KB, 2022. Kedua puluh empat indikator tersebut dibagi

menjadi 6 bagian, termasuk penguatan kelembagaan dan 5 klaster hak anak yang dijelaskan dalam peraturan menteri Negara pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Nomor 12 tahun 2011. Kemudian, setiap indikator diberikan pengukuran dan penilaian yang tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri.


Permasalahan mengenai perlindungan anak merupakan tantangan yang dihadapi di Kota Bengkulu, dan pemerintah secara konsisten berusaha menanggulangi masalah ini dengan menerapkan kebijakan Kota Layak Anak (KLA) sebagai ekspresi kepedulian terhadap anak-anak. Salah satu cara untuk mewujudkan KLA adalah dengan menjamin dan melindungi hak-hak anak (Setiawan, 2022). Dalam upaya pengembangan KLA, terdapat sejumlah klaster yang berfungsi sebagai penanda untuk mengelompokkan pemenuhan anak yang harus dipenuhi oleh setiap

wilayah/daerah guna meraih predikat KLA. Klaster- kaster ini terbagi menjadi:

1. Klaster 1: Hak Sipil dan Kebebasan
2. Klaster 2: Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
3. Klaster 3: Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
4. Klaster 4: Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang & Kegiatan Budaya
5. Klaster 5: Perlindungan Khusus

Meskipun pengembangan KLA di Kota Bengkulu sudah dilaksanakan dan beberapa kluster pemenuhan hak anak sudah dinilai memuaskan, masih terdapat kendala yang menghambat Kota Bengkulu untuk meraih predikat sebagai kota layak anak. Salah satunya adalah tingginya angka permasalahan yang dialami oleh anak-anak. Hal ini bisa dilihat dalam data gambar 1.1 pada halaman 8. Gambar 1.1

Kasus Korban Kekerasa Pada Anak di Kota Bengkulu 2021-2022



Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana (DP3AP2KB)

Kasus kekerasan pada anak di Kota Bengkulu pada 2020 hingga 2022 dapat dilihat pada gambar 1.1 meliputi pada Tahun 2020 terdapat total keseluruhan

sebanyak 19 kasus yang terdiri dari pencabulan sebanyak 14 kasus, penganiayaan sebanyak 2 kasus, persetubuhan sebanyak 1 kasus, persetubuhan keluarga atau incest sebanyak 1 kasus, serta perkuliahian sebanyak 1

kasus. Selanjutnya di tahun 2021 total dari keseluruhan kasus yaitu sebanyak 40 kasus. Pada tahun ini terjadi kenaikan yang cukup tinggi diantaranya ada pencabulan sebanyak 22 kasus, pemerkosaan sebanyak 7 kasus, inces sebanyak 3 kasus, lalu ada penelantaran anak sebanyak 6 kasus, lalu ada penelantaran pendidikan sebanyak 1 kasus, dan terakhir penganiayaan terdapat 1 kasus. Pada tahun 2022 turun menjadi 22 kasus yang diantaranya yaitu pencabulan sebanyak 5 kasus, pemerkosaan sebanyak 6 kasus, lalu inces sebanyak 2 kasus, penelantaran anak ada 6 kasus, lalu bullying ada 3 kasus dan yang terakhir yaitu penganiayaan sebanyak 3 kasus.

Meskipun demikian, hingga saat ini, Kota Bengkulu masih dihadapkan pada berbagai permasalahan yang harus diatasi untuk mewujudkan status sebagai kota layak anak. Kendala ini terutama berkaitan dengan upaya pemenuhan hak-hak anak. Meskipun data yang tersedia dan predikat yang diperoleh menunjukkan tingkat pencapaian yang baik, masih terdapat banyak kasus kekerasan anak di Kota Bengkulu yang belum diselesaikan oleh pemerintah sebagai pelaksana Program KLA. Situasi ini berpotensi memengaruhi pencapaian predikat yang diperoleh, sehingga menghasilkan ketidaksesuaian dengan data yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama sekretaris di Bidang Perlindungan Anak di DP3AP2KB menunjukkan bahwa masih adanya permasalahan berupa implementasi kebijakan program Kota Layak Anak (KLA) di Kota Bengkulu berikut hasil wawancaranya :

“Minimnya dana anggaran yang diberikan oleh pemerintah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk pemenuhan hak. Namun, satu dari permasalahan yang sering dihadapi dalam pelaksanaan program KLA adalah minimnya anggaran yang

dialokasikan untuk pemenuhan hak anak. Minimnya anggaran ini dapat membatasi pelaksanaan program-program KLA yang diusulkan” (Wawancara dengan ibu Sri Kurniati, S.H, pada 21 desember 2022).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, terungkap bahwa pemerintah kota dan daerah perlu melakukan perencanaan anggaran yang cermat dan memprioritaskan pemenuhan hak anak sebagai salah satu prioritas utama dalam alokasi anggaran. Pendanaan dalam program kota layak anak bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan Daerah) Kota Bengkulu. Namun, kekurangan anggaran ini mencerminkan isu politik yang lebih dalam, di mana program kota layak anak tidak mendapatkan perlakuan sebagaimana mestinya oleh pemerintah Kota Bengkulu. Penganggaran ini menggambarkan isu politik dalam konteks gender *budgeting*, di mana program kota layak anak bukanlah prioritas utama dalam alokasi anggaran, sehingga menghadapi tantangan dalam mendapatkan dukungan penuh dari pihak berwenang.

Mitra program Kota Layak Anak (KLA) adalah pihak-pihak yang bekerja sama dengan pemerintah kota dalam mendukung, melaksanakan, dan memperkuat program tersebut. Mitra-mitra ini dapat berasal dari berbagai sektor dan lembaga, termasuk: Yayasan PUPA, PKBI, LPKA serta lembaga lainnya yang mendukung program kota layak anak. Pemerintah juga memiliki alternatif untuk mencari pendanaan dari berbagai sumber lain seperti kerjasama dengan pihak swasta seperti NGO (*Non Governmental Organization*), Kemudian juga APSAI (Asosiasi Pengusaha Sahabat Anak) Dalam memastikan pemenuhan hak anak yang optimal, penting bagi pemerintah untuk mengalokasikan anggaran yang cukup dan memperhatikan hal-hal seperti akses Selanjutnya peneliti juga menanyakan

kendala lain yang menjadi masalah dalam program kota layak anak di kota Bengkulu yaitu sebagai berikut :

“Para lembaga masyarakat di Kota Bengkulu belum berperan serta, mereka berpikir bahwa Kota Layak Anak ini hanya pemerintah saja yang turut andil, karena pada mestinya semua pihak baik itu dari pemerintahan, maupun masyarakat juga harus mendukung adanya program Kota Layak Anak” (*Wawancara dengan ibu Sri Kurniati, S.H, pada 21 desember 2022*).

Dilihat dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa diharapkan dukungan yang saling terjalin antara pemerintah, lembaga swasta, dan masyarakat akan memungkinkan pelaksanaan program kota layak anak berjalan lancar dan memberikan manfaat yang signifikan bagi anak-anak dan kota secara keseluruhan. Kekurangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam program Kota Layak Anak (KLA) menjadi hambatan yang signifikan dalam efektivitas dan keberlanjutan program tersebut. Hal ini mencakup kurangnya jumlah dan kualitas staf yang memiliki pemahaman mendalam tentang isu-isu anak, gender, dan pembangunan berkelanjutan, serta kemampuan yang cukup dalam merancang, melaksanakan, dan memantau kegiatan yang berkaitan dengan KLA. Kurangnya SDM yang terlatih dan terampil dalam bidang ini menyulitkan upaya untuk menyediakan layanan yang memadai, mengkoordinasikan program dengan stakeholder yang relevan, serta menjalankan kegiatan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan bahwa tujuan KLA tercapai secara efektif.

Berangkat dari penjelasan di atas peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana Implementasi Program Kota Layak Anak Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu. Dalam

penelitian kali ini peneliti menggunakan teori dari Riant Nugroho dengan mengalisis yang berdasarkan penelitian terdahulu melalui pendekatan teori Van Metter dan Van Horn. Maka dari itu peneliti mengangkat judul “Implementasi Program Kota Layak Anak Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bengkulu”.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, aspek yang dianalisis berdasarkan teori dari Nugroho (2017) yakni Implementasi dan dianalisis dengan pendekatan teori Van Metter dan Van Horn. Informan dipilih secara purposive sampling, yakni mereka yang paling memahami dan terlibat langsung dalam Implementasi Program Kota Layak Anak, melibatkan 5 informan dari Kepala Bidang Perlindungan Anak, Seksi Perlindungan Anak, Seksi Pelembagaan dan Pemenuhan Hak Anak, Seksi Pengolahan Data dan Informasi Anak, dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Dinas P3AP2KB Kota Bengkulu. Lokasi penelitian berada di Dinas P3AP2KB Kota Bengkulu yang terletak di jalan Musium No.06 Kelurahan Jembatan Kecil Kota Bengkulu.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sosialisasi Program Kota Layak Anak

Nugroho (2017) mengidentifikasi lima pola sosialisasi kebijakan: seremoni pejabat, pertemuan pers, semua pihak, seminar, dan sarana pengingat. Di Kota Bengkulu, sosialisasi oleh Dinas P3AP2KB dilakukan melalui pertemuan langsung tanpa penggunaan media seperti brosur atau stiker, karena keterbatasan anggaran.

Sosialisasi meliputi bentuk pelaksanaan, informasi yang disampaikan, waktu dan tempat, serta partisipan. Pelaksanaan sosialisasi dilakukan melalui interaksi langsung yang melibatkan berbagai pihak, termasuk OPD, lembaga masyarakat, dan forum anak, untuk meningkatkan pemahaman dan dukungan masyarakat. Informasi yang disampaikan fokus pada keterbukaan dan persiapan penilaian kota layak anak, meski masih terdapat kendala pemahaman di kalangan OPD. Sosialisasi dilakukan lima kali setahun di berbagai lokasi yang fleksibel. Partisipan sosialisasi melibatkan berbagai pihak dari pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan forum anak, yang diharapkan meningkatkan efektivitas dan dampak positif dari sosialisasi.

Secara keseluruhan, pelaksanaan sosialisasi program kota layak anak di Kota Bengkulu dinilai

efektif dalam meningkatkan pemahaman dan dukungan aktif, meski ada kendala pemahaman konsep di kalangan OPD.

Pengkoordinasian Mobilisasi Sumber Daya Dana Program Kota Layak Anak

Pendanaan program Kota Layak Anak (KLA) di Kota Bengkulu, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021, berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta bantuan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Meskipun pemerintah daerah menunjukkan komitmen tinggi dengan alokasi dana khusus dalam APBD, penelitian di lapangan menunjukkan bahwa anggaran yang tersedia masih kurang memadai.

Meskipun dengan keterbatasan dana, pihak DP3AP2KB mendampingi pelaksanaan program dan bekerja sama dengan lembaga swasta, NGO, masyarakat, forum anak, dan APSAI untuk menjalankan program KLA.

Pengkoordinasian mobilisasi sumber daya dana program KLA belum optimal. Dana dari APBD dan sumber lainnya tidak cukup mendukung program yang merupakan program nasional. Ini menciptakan isu politik budgeting, di mana alokasi anggaran dipengaruhi oleh tata kelola yang baik atau buruk. Meskipun demikian, DP3AP2KB mengatasi kekurangan dana dengan menjalin kemitraan dengan berbagai

organisasi/lembaga swasta untuk memastikan kelangsungan program.

Mengadakan Program Mengenai Isu-Isu Perlindungan Anak

1) Forum Anak

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 11 Tahun 2021, pemerintah kota diwajibkan memfasilitasi pembentukan Forum Anak yang merepresentasikan berbagai aspek kehidupan anak, termasuk domisili geografis, kelompok sosial budaya, dan latar belakang pendidikan. Pemerintah daerah harus memperhatikan dan mengakomodasikan pendapat anak yang disampaikan melalui Forum Anak dalam setiap kebijakan yang terkait dengan anak.

Sumber pembiayaan untuk kegiatan Forum Anak dapat berasal dari iuran anggota, sumbangan masyarakat atau pihak swasta yang tidak mengikat, bantuan pemerintah kota, dan sumber lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Forum Anak berfungsi sebagai platform diskusi untuk anak-anak, memberikan mereka kesempatan berpartisipasi dalam dialog, mengembangkan keterampilan komunikasi, dan merasa dihargai dalam lingkungan yang mendukung. Forum Anak memainkan peran penting dalam percepatan program kota layak anak dengan mengakomodir pendapat dan ide-ide anak dalam setiap kebijakan terkait.

Kendala yang dihadapi oleh Forum Anak termasuk benturan waktu dengan kegiatan lembaga terkait dan jadwal sekolah anak-anak. Untuk mengatasi hal ini, Dinas P3AP2KB berkoordinasi melalui grup WhatsApp dan mengajukan surat izin kepada sekolah. Tantangan lain adalah pelaksanaan forum anak SMA yang berada di bawah provinsi, sehingga memerlukan koordinasi yang efektif dengan pihak provinsi untuk memastikan keberlanjutan forum anak SMA.

2) Pemantauan Penyelenggaraan Program Kota Layak Anak

Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak, pemantauan program dilakukan secara berkala oleh Gugus Tugas KLA terhadap perangkat daerah, kecamatan, dan kelurahan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan program. Pemantauan bertujuan menilai dan menganalisis hasil pelaksanaan, dengan pengembangan KLA dilakukan oleh Gugus Tugas KLA di tingkat kota. Selain itu, pemantauan juga dapat dilakukan oleh tim independen yang dibentuk oleh Walikota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang panduan pemantauan KLA. Penelitian lapangan menunjukkan bahwa pemantauan ini telah dilakukan dengan melibatkan berbagai instansi terkait.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan di lapangan bahwa Pemantauan program Kota Layak Anak merupakan suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah kota atau instansi terkait untuk memastikan bahwa program-program yang ada di kota tersebut memenuhi standar keberlanjutan, perlindungan, dan kesejahteraan anak-anak. Pemantauan dilakukan oleh Dinas P3AP2KB Kota Bengkulu secara berkala terhadap perangkat daerah, kecamatan, dan kelurahan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA.

Dalam pemantauan Program Kota Layak Anak, Dinas P3AP2KB Kota Bengkulu melibatkan berbagai instansi seperti perangkat daerah, forum anak, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, instansi vertikal, perguruan tinggi, dunia usaha, tokoh agama/masyarakat/adat, dan masyarakat. Dalam proses pemantauan program kota layak anak oleh Dinas P3AP2KB terdapat kendala seperti keterbatasan SDM (sumber daya manusia) yang hanya memiliki 5 orang di bidang perlindungan anak, pihak Dinas P3AP2KB meminta dukungan dari OPD untuk mendampingi pelaksanaan program.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian dapat disimpulkan bahwa Implementasi Program Kota Layak Anak Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bengkulu sudah efektif namun

belum optimal dikarenakan terdapat beberapa hambatan dari aspek-aspek yang digunakan dalam penelitian ini. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa: Pada aspek pertama yaitu sosialisasi terkait dengan informasi yang disampaikan dalam program sosialisasi mengalami hambatan atau kesulitan. Hambatan tersebut berasal dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masih kesulitan memahami konsep dasar dari program kota layak anak, Pengkoordinasian mobilisasi sumber daya dana program kota layak anak sering mengalami kendala yang signifikan, terutama dalam hal anggaran APBD yang terbukti tidak memadai. Kendala ini menunjukkan bahwa sumber daya keuangan yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) belum mencukupi untuk mendukung penuh pelaksanaan program kota layak anak. Hal ini dapat mengakibatkan keterbatasan dalam penyediaan fasilitas, pelayanan, atau program-program yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan anak-anak di kota tersebut, dan di aspek ketiga, dalam pengadaan program mengenai isu-isu perlindungan anak, seperti Forum Anak, seringkali terjadi kendala yang berhubungan dengan berbenturannya jadwal anak-anak yang menjadi sasaran program dengan waktu pelaksanaan program tersebut. Kendala ini mungkin disebabkan oleh ketidaksesuaian antara jadwal kegiatan anak-anak dengan jadwal pelaksanaan Forum Anak, yang dapat menghambat

partisipasi aktif mereka dalam kegiatan tersebut.

Selain itu, pada aspek keempat yaitu pemantauan penyelenggaraan program kota layak anak terdapat kendala pada saat proses pemantauan dilapangan yaitu masalah data-data yang tidak valid dan tidak sesuai standar dalam penginputan data. Dalam pemantauan ini hasil temuan di lapangan bahwa data-data yang di berikan tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Data yang tidak valid tersebut yaitu ketika petugas atau dinas terkait yang menaungi atau membidangi mengenai anak yang sudah bertanggung jawab dengan klasternya masing-masing akan tetapi ketika langsung terjun ke lapangan bahwasanya ada data yang tidak benar. Kendala selanjutnya yaitu dalam hal pemantauan, dimana pihak DP3AP2KB mengalami kekurangan sumber daya manusia sedangkan terdapat banyak titik yang dikunjungi. Perlu diketahui bahwasanya titik kunjungan pemantauan telah tersebar sebanyak 5 klaster kota layak anak di Kota Bengkulu.

Solusi yang ditawarkan diantaranya : 1) Pelatihan dan Koordinasi: Meningkatkan koordinasi dan mengadakan pelatihan/workshop tentang program kota layak anak bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Gugus Tugas Kota Layak Anak di Kota Bengkulu; 2) Pendanaan Kreatif: Untuk mengatasi kekurangan dana dalam APBD untuk program kota layak anak, strategi kreatif dalam pengumpulan dana dan alokasi sumber daya yang

efisien diperlukan. Ini termasuk mencari dukungan sektor swasta melalui kemitraan publik-swasta dan penggalangan dana dari donatur, serta mengusulkan anggaran tambahan kepada pemerintah untuk tahun berikutnya; 3) Koordinasi Dinas dan Forum Anak: Meningkatkan koordinasi antara Dinas P3AP2KB dengan forum anak melalui komunikasi yang intensif dan terbuka untuk memastikan terlaksananya kegiatan yang optimal dan saling memahami kebutuhan serta kendala yang dihadapi; 4) Optimalisasi Teknologi untuk SDM: Mengatasi kekurangan SDM dalam pemantauan program kota layak anak dengan optimalisasi teknologi dan pelatihan karyawan, menggunakan pendekatan fleksibel dan tim yang terkoordinasi untuk memastikan keberhasilan program di berbagai titik kunjungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Parneto (2022). *Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) Di Kabupaten Kampar*. . Vol. 5 No. 1 Januari-Juni 2022, -ISSN: 2615-3165. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*
- Setiawan, Firda dkk. (2022). *Jejaring Kebijakan Dalam Pelaksanaan Kebijakan Kota Layak Anak (Kla) Melalui Program Perlindungan Dan Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Bandung*. *Jurnal Administrasi Negara*.
- Unicef 2020, *Situasi Anak di Indonesia*, diunduh 10 Maret 2023. <https://www.unicef.org/indonesia/sites/unicef.org/indonesia/files/2020-07/Situasi-Anak-di-indonesia-2020.pdf>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/

Kota Layak Anak mengenai
Kabupaten/Kota Layak Anak
Peraturan Menteri Republik Indonesia
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Republik
Indonesia Nomor 11 Tahun 2011
Tentang Kebijakan Pengembangan
Kota Layak Anak
Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 11
Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan
Kota Layak Anak.